



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

Registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang (informasi tata ruang)
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP
4. fotocopy akta pendirian usaha
5. fotocopy sertifikat lahan
6. gambar layout rencana usaha dan/atau kegiatan
7. printout SPPL dari OSS
8. printout NIB dan kelengkapannya dari OSS
9. standar teknis penyimpanan Limbah B3 (apabila menghasilkan Limbah B3)
10. desain teknis dan cara kerja Instalasi Pengolahan Air Limbah
11. surat pengantar registrasi SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

- k. Registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL):
1. Alur Pelayanan :



- 1) Pemohon mengajukan SPPL dengan disertai surat pengantar
- 2) Verifikasi jenis dokumen
- 3) Jika termasuk wajib UKL-UPL atau AMDAL, dokumen ditolak
- 4) Jika termasuk wajib SPPL, dokumen diperiksa kelengkapan administrasinya;
- 5) Apabila administrasi lengkap, dokumen diregistrasi dan pemohon/pemrakarsa diberikan tanda bukti pendaftaran;
- 6) Apabila administrasi tidak lengkap, dokumen dikembalikan ke pemohon/pemrakarsa untuk dilengkapi;
- 7) Setelah administrasi dilengkapi, dokumen diregistrasi dan pemohon/pemrakarsa diberikan tanda bukti pendaftaran

Waktu Penyelesaian

0

1) Verifikasi SPPL paling lama 1(satu) hari kerja sejak pengajuan SPPL diterima; 2) Pemberian Tanda Bukti Pendaftaran SPPL dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPPL yang lengkap.

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Tanda Bukti Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto